



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 110 /KPTS/DLHP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERASELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah, pertanahan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dalam rangka meningkatkan efektivitas urusan pemerintahan bidang pertanahan, perlu menyediakan data yang tepat, akurat, benar, sederhana, tidak menyesatkan dan muktahir serta sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik;
- b. bahwa untuk mengelola informasi dan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk tim pemuktahiran data pertanahan yang meliputi pendokumentasian, verifikasi serta melakukan pelayanan informasi yang berhubungan dengan data pertanahan;
- c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data PertanahanProvinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KETIGA : Tim Pemutakhiran Data Pertanahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang